

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan pertambahan usia kekencangan dan elastisitas kulit wajah akan menurun. Akibatnya kulit akan menjadi kendur dan secara perlahan akan timbul kerutan-kerutan pada kulit. Ada banyak metode perawatan yang dapat dilakukan untuk mengencangkan kembali kulit wajah dan menjaga keremajaan kulit seperti pemakaian krim dan operasi. Namun banyak orang menilai pemakaian krim dan operasi bukan merupakan solusi yang efektif. Demi mendapatkan kulit kembali kencang hilang keriput, banyak wanita menjalani perawatan kecantikan ekstrem salah satunya adalah tanam benang pada kulit atau lebih dikenal dengan istilah *thread lift*. Berpenampilan cantik dan menarik merupakan kebanggaan bagi setiap perempuan, sehingga tidak sedikit perempuan menempuh segala cara untuk mendapatkan kecantikan diri yang diinginkan. Jenis perawatan ini sesungguhnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Namun baru menjadi tren karena marak dilakukan di Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat.

Konsep jahitan bergerigi pertama kali dipatenkan oleh Al-Camo pada tahun 1964, diikuti oleh Fukuda pada tahun 1984 dan Ruff pada tahun 1994. Inovasi ini mengkonseptualisasikan jahitan bergerigi untuk penutupan luka tanpa mengikat simpul, tapi tidak membahas aplikasi estetika, jahitan pada luka jaringan lunak dipelopori pada akhir 1990an oleh Sulamanidze yang

pada tahun 1999 memperoleh hak paten diseluruh dunia untuk produk benang subdermal (APTOS) pada tahun 2000. Sulamanidze mempopulerkan konsep jahitan bergerigi pada ahli bedah kosmetik wajah dan merancang nama APTOS (*anti-ptosis meaning antiptosis*) untuk sistem perlakuan perawatan wajah. Teknik untuk mengangkat benang bedah kemudian diterbitkan oleh Sulamanidze et al pada bulan Desember 2001 dengan seri formal yang disajikan pada tahun 2002, variasi teknik ini termasuk benang *Countur thread*, juga disebut dengan *Thread Lift*.<sup>1</sup>

Perawatan kecantikan dengan tanam benang ini sudah dipopulerkan di Korea Selatan sejak tahun 2002 dan mulai booming di Indonesia sejak dua tahun belakangan ini. Tanam benang merupakan suatu perawatan kecantikan yang dilakukan untuk merubah bentuk tubuh yang dirasa kurang sempurna, seperti merubah bentuk hidung yang semula agak pesek menjadi lebih mancung.<sup>2</sup>

Tanam benang adalah prosedur kosmetik sangat dikenal dalam pengobatan estetika sebagai “teknik pengencangan wajah kilat”. Di setiap klinik, namanya bias berbeda-beda seperti *Happy Lift*, *Contour* atau *Silhouette Lift*. Prosedur ini hanya membutuhkan waktu satu jam dengan sedikit rasa sakit dan waktu pemulihan singkat, jika dibandingkan dengan *Facelift*

---

<sup>1</sup>Sherell J Aston, Donglas S Steinbrech and Jennifer L Walden, *Aesthetic Plastic Surgery E-Book*, (Amsterdam: Elsevier Healt Sciences, 2012), hal 307

<sup>2</sup>Luvizhea, *Manfaat dan Resiko Tanam Benang Threadlift*, <https://luvizhea.com/manfaat-dan-resiko-tanam-benang-threadlift/>, diakses pada tanggal 29 November 2017. Pada pukul 15:07

tradisional. Sehingga bias dikatakan tanam benang adalah prosedur yang relative sederhana namun langsung menciptakan tampilan yang lebih muda.<sup>3</sup>

Tanam benang adalah metode pengencangan kulit wajah dengan cara menanamkan benang protein PDO (*Polydioxanone*) pada kulit. Benang ini dapat diserap oleh kulit dan akan larut dalam kulit secara perlahan setelah 6–8 bulan. Benang protein PDO (*polydioxanone*) berfungsi merangsang produksi kolagen yang berfungsi mengencangkan dan meningkatkan elastisitas kulit setra memperbaiki sirkulasi pada pembuluh darah sehingga mengurangi dampak timbulnya kerutan secara alami.<sup>4</sup> Tanam benang menawarkan hasil yang lebih tahan lama jika dibandingkan dengan *Botox* dan *Dermal Fillers*. Metode ini melibatkan penggunaan benang bedah khusus yang bias ditanamkan pada area kulit yang kedur. Seperti, dahi, alis, *mid-face* dan leher. Metode ini juga dapat dilakukan pada sudaut mata, garis tawa, lengan bahkan perut. Tanam benang menawarkan banyak manfaat antara lain:<sup>5</sup>

1. Meremajakan dan membuat kulit terlihat lebih kencang dan mendapatkan perawatan yang cukup.
2. Meperjelas kontur wajah.
3. Mencapai tampilan muda tanpa bekas luka dan tidak membutuhkan obat bius.
4. Pilihan terjangkau dan alternatif untuk tanam benang penuh.

---

<sup>3</sup>Heinrichs, HL; Kaidi, “*Subperiosteal facelift: a 200-case, 4-year review*”: *Plastic and Reconstructive Surgery* (AA: 1998), 102 (3): 843–55.

<sup>4</sup> Natural Aesthetic Clinic, *Tanam Benang – Tarik Benang (Thread Lift) Kecantikan Wajah*, <http://klinikjerawat.net/tanam-benang-tarik-benang-thread-lift-kecantikan-wajah/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2017 pada pukul 19:08.

<sup>5</sup>Liu, TS; Owsley, “*Long-term results of face lift surgery: patient photographs compared with patient satisfaction ratings.*”. *Plastic and Reconstructive Surgery* (JQ: 2012), hal 129.

5. Sebuah solusi yang cepat dan efektif untuk berbagai masalah penuaan
6. Membuat wajah tampak lebih muda.

Tanam benang memiliki beberapa manfaat untuk menunjang penampilan pengguna metode tanam benang ini diantaranya adalah untuk membentuk dan mengencangkan tubuh dan wajah, “ujar Linda Sugiarto seorang konsultan kecantikan di klinik Glin Medical Spa. Ia menjelaskan, tanam benang maksudnya adalah menanam benang ke bawah jaringan kulit sehingga kulit menjadi kencang, kerutan juga berkurang.<sup>6</sup> Manfaat tanam benang akan bertahan dalam periode waktu yang berubah-ubah, tergantung pada individu dan tidak ada jaminan hasil permanen yang diberikan.<sup>7</sup>

Tanam benang selain memberi manfaat bagi penggunaannya, metode ini juga menimbulkan sejumlah efek samping yang cukup beresiko bagi penggunaannya. Dilansir dari [hellosehat.com](http://hellosehat.com), banyak pasien yang komplain dengan metode tanam benang tersebut, Tidak sedikit pasien yang harus menjalankan prosedur perbaikan untuk kedua atau ketiga kalinya karena masalah yang dialami akibat benang telah yang dimasukkan. Isu yang paling umum adalah benang timbul ke permukaan wajah dan terlihat jelas, sakit kepala timbul setelah menjalani metode, atau sensasi kesemutan di bawah kulit. Banyak pula pasien yang mengeluhkan hasil tanam benang mereka justru membuat kulit wajah mereka makin kendur atau berkerut. Beberapa efek samping yang bisa saja dialami dalam perawatan ini ialah rasa nyeri saat

---

<sup>6</sup>Luvizhea, *Manfaat dan resiko tanam benang threadlift* <https://luvizhea.com/manfaat-dan-resiko-tanam-benang-threadlift/>. Diakses pada tanggal 15 November 2017. Pada pukul 8:53

<sup>7</sup>Melvin A Shiffman and Alberto Digiuseppe, *Cosmetic Surgery: Art and Techniques*, (Berlin, Heidelberg : Springer Science and Business Media, 2011), hal 359

berlangsungnya penanaman benang, bengkak, memar, dan lebam pada daerah atau bagian injeksi.<sup>8</sup> Kemungkinan komplikasi dan resiko tanam benang, tanam benang adalah prosedur yang sangat aman, apabila dilakukan oleh dokter bedah kosmetik berlisensi dan berpengalaman. Akan tetapi, efek samping ringan mungkin timbul termasuk memar halus, lemah otot, dan pembengkakan di daerah di mana tanam benang dilakukan. Efek-efek ini yang biasanya hilang dengan sendirinya dalam waktu seminggu. Namun seperti prosedur bedah kosmetik, ada kemungkinan resiko dan komplikasi. Di antaranya:<sup>9</sup>

1. Infeksi-komplikasi umum dari operasi apapun, ini terjadi ketika daerah yang ditanam benang terinfeksi. Hal ini dapat diobati dengan mudah menggunakan antibiotik.
2. Cedera saraf-meskipun jarang terjadi, pasien mungkin mengalami mati rasa di daerah yang ditanam benang karena cedera saraf.
3. Migrasi jahitan-dalam beberapa kasus, jahitan menjadi terlihat atau menonjol keluar dari kulit setelah operasi. Namun, dokter bedah dapat dengan mudah memperbaiki komplikasi yang jarang terjadi ini. Penting bagi pasien untuk tidak mencoba untuk menarik setiap benang yang menempel karena dapat menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan atau bahkan infeksi.

---

<sup>8</sup>Ajeng Quamila, *Thread Lift alias Tanam Benang apa Manfaat dan Resikonya*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/manfaat-dan-risiko-thread-lift-tanam-benang/> Diakses pada tanggal 29 november 2017. Pada pukul 15:17

<sup>9</sup>Heinrichs, HL; Kaidi, AA (September 1998). "Subperiosteal facelift: a 200-case, 4-year review.". *Plastic and Reconstructive Surgery* 102 (3): 843–55.

4. Luka parut, rambut rontok, kulit masuk ke dalam, dan kontur wajah yang menyimpang adalah beberapa resiko yang -bisa dihindari jika prosedur ini dilakukan oleh dokter yang berpengalaman dan berlisensi.

Ditinjau dari pandangan medis atau kalangan kedokteran sebenarnya metode tanam benang ini masih menjadi pro dan kontra. Dari kaca mata medis melihat metode ini sebagai sebuah perubahan yang mungkin efeknya hanya sementara. Dunia kedokteranpun sebenarnya tidak mengenal metode yang bisa memudahkan kulit, sebab menjadi tua adalah faktor alamiah pada manusia yang tidak bisa dicegah. Tanam benang hanya memperbaiki jangka pendek terbatas yang sebagian besar disebabkan dari pembengkakan dan peradangan. Hasil secara objektif menunjukan keberlanjutan jangka panjang yang buruk dari prosedur tanam benang ini, serta resiko hal buruk dan ketidaknyamanan pasien. Prosedur tanam benang ini tidak dapat dibenarkan untuk peremajaan wajah.<sup>10</sup>

Tanam benang, apabila tidak dilakukan oleh ahlinya juga berisiko mengakibatkan wajah jadi tidak simetris. Seorang terapis tanam benang harus memiliki keterampilan tinggi dalam memasukkan jarum dan benang ke kulit. Ia juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sudigdo sendiri tidak menganjurkan penanaman benang ke kulit, karena menurutnya risikonya lebih tinggi ketimbang manfaatnya.

Tanam benang ini sendiri sudah menjadi tren pada masyarakat Indonesia khususnya artis-artis Indonesia. Fenomena artis melakukan

---

<sup>10</sup> Stephen Miller, *Year Book of Plastic and Aesthetic Surgery 2011 E- Book*, (Amsterdam : Elsevier Health Science, 2010).

perawatan kecantikan tanam benang untuk menjadikan wajah menjadi lebih cantik tentu menyedot perhatian banyak masyarakat, dan dari situlah masyarakat banyak yang tertarik untuk menjadikan wajahnya cantik seperti artis idola mereka, banyak artis yang telah melakukan treatment ini, ada berapa artis yang melakukan tanam benang seperti, Maya Estianti, Jeny Cortez, Dewi Persik, dan yang terhangat adalah Rina nose. Hasil yang tergolong instant dan langsung terbukti membuat banyak masyarakat Indonesia khususnya di kota-kota besar melakukan *treatment* ini untuk mendapatkan wajah yang sesuai dengan keinginan mereka.

Dari tinjauan medis terkait penggunaan metode tanam benang itulah ternyata yang juga menimbulkan sebuah problematika juga di dalam konsepsi Hukum Islam yang berkaitan dengan mengubah bentuk tubuh atau mengubah ciptaan dari Allah SWT. Permasalahan disini ialah bedah plastic (kosmetik dan estetik) yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk mengubah ciptaan Allah.<sup>11</sup>

Tanam Benang itu hampir sama dengan operasi plastik karena sama-sama mengubah bentuk tubuh agar terlihat lebih sempurna, bedanya pada metode yang dilakukan dan jangka waktu penggunaanya, tanam benang tidak perlu melakukan prosedur seperti halnya operasi plastik. Pada operasi plastik tidak ada jangka waktu atau permanen, sedangkan pada tanam benang berlaku jangka waktu maksimal 3-5 tahun. Padahal dalam Islam kita dilarang

---

<sup>11</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bedah Plastik*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1996), hal 21-22.

mengubah bentuk ciptaan Allah SWT, karena termasuk perbuatan kufur nikmat.

Ditinjau dari pandangan Islam tanam benang, merupakan suatu tindakan yang termasuk mengubah ciptaan Allah SWT, yang asalnya, hidungnya pesek menjadi lebih mancung, meskipun proses tanam benang ini tidak mengubah secara permanent dan tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama tapi hal ini tetap tidak diperbolehkan atau diharamkan hukumnya. Tanam benang bisa dikatakan sebagai tindakan yang menyerupai tindakan operasi plastik, hanya saja memiliki perbedaan pada prosesnya. Sehingga dapat disimpulkan tanam benang adalah haram.<sup>12</sup>

Tanam benang dalam pengerjaannya tidak membutuhkan proses yang lama, proses pemulihannya pun juga lebih cepat, prosedurnya tidak menyakitkan dan tidak menguras kantong. Prosedur tanam benang adalah dokter akan menyuntikan obat bius lokal di area wajah yang ingin diproses. Selain itu, dokter mulai memasukkan benang khusus ke bawah kulit. Benang yang tertanam di bawah kulit wajah berguna untuk menciptakan efek yang bisa mengangkat kulit dan mengencangkan jaringan lunak wajah. Benang yang digunakan adalah benang yang dapat diserap oleh kulit. Prosedur ini biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit. Setelah melakukan tanam benang hasilnya akan terlihat dalam sehari atau dua hari.

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam upaya melakukan tindakan medis harus sesuai dengan norma dan tidak bertentangan

---

<sup>12</sup>Konsultasi Syariah, *Hukum Sulam Alis, Bibir dan Tanam Benang*, <http://www.alkhoirot.net/2014/11/hukum-sulam-alis-bibir-dan-tanam-benang.html>. Diakses pada tanggal 15 November 2017. Pada pukul 9:04



dengan norma. Tindakan tanam benang ini adalah termasuk dalam tindakan operasi plastik, dimana telah diatur pada UU No 36 Tahun 2009 pasal 69 ayat (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Ayat (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Ayat (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup>

Saat ini telah banyak berbagai macam metode kecantikan untuk membuat kulit tampak awet muda, banyak klinik kecantikan yang menawarkan produk atau prosedur perawatan kecantikan untuk membuat pasien menjadi lebih cantik dan tampak lebih muda sehingga menunjang penampilan agar terlihat lebih menarik. Mencegah proses penuaan kulit diharapkan dapat mengembalikan fungsi berbagai organ tubuh sehingga dapat berfungsi kembali seperti usia muda, walau usia sebenarnya semakin bertambah. Salah satu metode yang sedang berkembang saat ini adalah dengan menggunakan tanam benang atau. Semakin banyaknya klinik kecantikan yang menyediakan metode penggunaan Tanam benang ini di masyarakat, tidak sedikit diantara para muslimah yang melakukannya dengan tujuan agar terlihat awet muda. Penggunaan Tanam Benang menimbulkan beberapa pertanyaan, bagaimana hukumnya apabila dipandang dalam

---

<sup>13</sup> UU No 36 Tahun 2009

perspektif hukum Islam dan perspektif Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Karenanya penulis merasa tertarik untuk membahas dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul *Tanam Benang Dalam Perspektif Undang-undang NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Islam.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka pembatasan objek bahasan ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Sehingga secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanam Benang ditinjau dalam perspektif Medis ?
2. Bagaimana Tanam Benang ditinjau dari perspektif Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 ?
3. Bagaimana Tanam Benang ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tanam Benang dalam perspektif Medis.
2. Untuk mengetahui Tanam Benang ditinjau dari perspektif Undang-undang No 36 Tahun 2009 Kesehatan.
3. Untuk mengetahui Tanam Benang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua kerangka berikut.

##### 1. Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum secara umum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Tanam Benang ditinjau dari pandangan medis, Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Islam.

##### 2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi pembaca mengenai Tanam Benang merupakan tindakan yang tidak dianjurkan secara medis kepada pasien, karena memiliki resiko bagi pasien.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat tentang perawatan kecantikan Tanam benang ini merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk tindakan mengubah ciptaan Allah SWT. Sehingga masyarakat secara umum terutama wanita harus lebih mensyukuri nikmat dan karunia dari Tuhan YME.
- c. Bagi Peneliti, Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai hukum menggunakan Metode Tanam benang dalam prespektif medis dan hukum Islam.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Tanam benang yang maksud peneliti adalah suatu prosedur pengangkatan baru yang menyuntikan banyak benang ke kulit, untuk mencapai efek pengangkatan yang kuat.<sup>14</sup>
- b. Metode tanam benang adalah suatu metode dengan cara memasukan benang ke bawah jaringan subkutan dan diharapkan terjadi efek remodeling kolagen sehingga diharapkan terjadi pengencangan pada wajah.<sup>15</sup>
- c. Tanam benang dengan bedah plastik memiliki persamaan pada hasil dari prosedurnya bagi pasien, yaitu sama-sama merubah bagian tubuh yang diinginkan oleh pasien, yang membedakan adalah pada prosedur dari tanam benang dan bedah plastik.
- d. Medis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian medis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Jaime Licauco, Cory Quirino, *E-Book Super Mind, Super Body*, (Publish Drive, 2017), hal 39

<sup>15</sup>Aldjoefrie, *Tanam Benang Thread Lift*, <http://klinikthreadlift.com/tanam-benang-threadlift/>. Diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 20:36

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi V)

e. UU Kesehatan.

Pengertian kesehatan menurut UU Pokok Kesehatan No. 36 tahun 2009 Bab I Pasal 1 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>17</sup>

f. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 69 sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditunjukan untuk mengubah identitas.

g. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>19</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tanam Benang Dalam Prespektif Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum

---

<sup>17</sup>UU Kesehatan No 36 tahun 2009.

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 14

Islam” adalah upaya untuk mempercantik diri dengan memasukan benang ke bawah jaringan subkutan (lapisan lemak dari jaringan yang terletak di bawah dermis dan di atas otot dan fascia.) Sehingga dapat mengubah bagian tubuh yang diinginkan menurut khususnya merujuk pada UU Kesehatan dan Hukum Islam, penelitian ini adalah bagaimana penggunaan Tanam Benang untuk perspektif undang-undang kesehatan dan hukum Islam untuk menggali bagaimana hukum terhadap Tanam Benang.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang Tanam Benang diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ruri D. Pamela tanam benang adalah prosedur menginsersikan (memasukkan) suatu jenis benang tertentu ke dalam lapisan kulit bagian bawah. Benang yang digunakan biasanya berupa *polydoxanone* atau *cog*, yang dapat diserap oleh tubuh dan biodegradable. *Inseri thread* ini berdasarkan penelitian mampu menginduksi pembentukan jaringan ikat baru di bawah kulit (*neocollagenesis* dan *neolastinogenesis*), yaitu kolagen dan elastin. Kedua jaringan ikat ini

yang membuat kulit menjadi kencang. Inilah prinsip kerja dari tanam benang.<sup>20</sup> Persamaan dengan penulis sama-sama membahas mengenai Tanam Benang. Namun berbeda dengan tujuan yang penulis.

Kedua, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh klinik kecantikan di Inggris yaitu VG MEDISPA, tanam benang atau *Thread Lift Therapy* (TLT) berasal dari terapi akupuntur untuk memperbaiki dan menstimulasi jaringan otot. Benang yang digunakan berasal dari bahan yang bernama *Polydioxanon* (PDS), yang telah melewati tahap keamanan selama 10 tahun untuk operasi penutupan luka. PDS telah digunakan sekitar 6 tahun untuk operasi pembedahan tulang seperti bahu kaku, siku dan untuk peremajaan kulit. PDS memperoleh persetujuan FDA pada tahun 2004. Benang PDS sangat efektif untuk memperkuat kontur tubuh seperti meniruskan, mengurangi kebulatan, mengangkat keriput di pipi dan gelambir di leher dan juga mengangkat alis dengan sangat baik.<sup>21</sup>

Ketiga, judul Tesis oleh Deby Intan Septiadery: *Implantasi Benang Polydioxanone (Pdo) di Lapisan Dermis Menghambat Penurunan Jumlah Kolagen Pada Tikus Galur Wistar (Rattus Norvegicus) Yang Dipapar Sinar Ultra Violet-B*. Persamaan dengan penulisi sama-sama membahas mengenai Tanam Benang, namun berbeda dengan objek yang penulis teliti.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang metode kecantikan Tanam Benang masih sangat terbatas

---

<sup>20</sup>Ruri Pamela, *Thread lift (tanam benang): Hype or Hope ?*, <https://ruripamela.wordpress.com/2017/02/06/thread-lift-tanam-benang-hype-or-hope/>. diakses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 8:50.

<sup>21</sup>VG MEDISPA. [www.VGMedispa.com](http://www.VGMedispa.com). Diakses pada 13 Mei 2017 pukul 19:12

ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Yang ada hanya beberapa artikel tanpa sumber referensi yang jelas. Sehingga pembahasan mengenai Tanam Benang yang lengkap itu masih sulit untuk digali informasinya.

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai Penggunaan Tanam Benang Dalam Perspektif Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Hukum Islam. Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metodologi adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Seperti yang diungkapkan oleh Sumadi dalam buku metodologi penelitian yaitu penelitian dilakukan karena adanya hasrat keinginan manusia untuk mengetahui, yang berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapi, baik alam semesta ataupun sekitar.<sup>22</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>23</sup> Jenis penelitian yang kajian penelitiannya seluruhnya berdasarkan pada kajian dari pustaka atau

---

<sup>22</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal.2.

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3



literature yaitu dengan memilih, membaca, menelaah, dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, penulis melakukan pendekatan terhadap masalah dengan “metode normatif dan metode yuridis”, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan. Referensi yang digunakan memiliki keterkaitan dengan topik yang akan penulis teliti dengan menggunakan sumber-sumber yang berlaku dengan hukum Islam dan undang-undang medis tentang Tanam Benang

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid tentang Tanam Benang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi atau studi dokumenter.

Metode dokumentasi yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari narasumber, dokumen maupun buku-buku, ensiklopedia dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan masalah-masalah yang

---

<sup>24</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 63.

berkaitan dengan Tanam Benang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam.

#### 4. Sumber Data

- a. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder di antaranya Sumber data primer adalah bahan utama dalam melakukan penelitian untuk menganalisis suatu pernyataan dari sebuah buku, jurnal ilmiah dan majalah ilmiah.<sup>25</sup> Sumber data primer yang dimaksud adalah *Atlas of Surgery of the Facial Nerve: An Otolaryngologist's Perspective*, *History and Evolution of Thread lift Face lift*, *Cosmetic Surgery: Art and Techniques*, *Year book of Plastic and Aesthetic Surgery 2011 E-Book*, *Aesthetic Plastic Surgery E-Book*, *Undang-Undang Kesehatan* penerbit Pustaka Mahardika, *Qowaidul Fiqiyah Fi Masailil At Thibiyah*, *Al-Quran dan Terjemahannya* penerbit Departemen Agama RI, *Kitab Shahih Muslim*, *Kitab Shahih Bukhari*, *UU Kesehatan No 36 Tahun 2009*, *Manajemen Kesehatan*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, serta berbagai sumber terapi yang lain yang relevan dengan rumusan masalah.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah beberapa buku ilmu hukum, jurnal, artikel dan media cetak atau elektronik.

---

<sup>25</sup>Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Januari, 2004), hal. 185

## 5. Metode analisis data

Menurut Patton sesuai yang dikutip oleh Lexy J. Moleong Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema yang dikaji itu.<sup>26</sup> Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Dalam menganalisa data pada skripsi ini, peneliti berusaha menerapkan tiga macam metode analisis data seperti di bawah ini.

### a. Analisis Konten

Dalam analisis data penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.<sup>27</sup> Penelitian dengan metode analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambing yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metidologi* .....,hal.103

<sup>27</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hal. 166

surat kabar, buku, film dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa, atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan. Di dalam analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. Pendekatan kualitatif digunakan untuk sebuah pertimbangan yaitu dalam perumusan masalah, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana penggunaan Tanam Benang atau *Thread Lift* dalam perspektif Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dan Prespektif Hukum Islam. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber buku yang berhubungan dengan tanam benang, termasuk di dalamnya adalah fatwa dan pendapat para ulama, sehingga dapat diambil kesimpulan tentang tanam benang, dan hukumnya menurut hukum Islam.

b. Analisis Kritis

Analisis kritis adalah mengungkap bagaimana kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis.<sup>28</sup> Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis untuk menganalisis wacana wacana kritis,

---

<sup>28</sup>Van Dijk Teun, "Discourse Ideology and Context". *Folia Linguistica*, XXXV, (London, 2000), hal 11-30

diantaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain.<sup>29</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, yang mana didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka adapun sub bab yang akan dibahas, definisi tanam benang, sejarah tanam benang, manfaat tanam benang, metode tanam benang.

BAB III Pembahasan yang berisi tentang penggunaan Tanam Benang dalam perspektif undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bab IV Pembahasan yang berisi tentang penggunaan Tanam Benang dalam perspektif Hukum Islam

Bab V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan dan diakhiri dengan saran.

---

<sup>29</sup>Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal 43